



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK: 3317081107820002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 07 November 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sulasih,S.H Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Tambak Agung RT 09 RW 02 Kecamatan Kaliori, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, E-court:sulasih364@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 07 Februari tahun 2024 selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan;

TERMOHON, NIK : 3317086704940001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 27 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 07 Februari 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0232/011/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan selama 5 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai satu orang anak bernama: Syahira Fina Febrina binti Sucipto, lahir di Rembang, 23 Februari 2019 (umur 5 tahun) NIK 3317096302190001, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2019 sering terjadi pertengkaran di sebabkan Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang mana sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa jika setelah menikah akan tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak menepati janjinya. Pada bulan Februari 2019 Termohon izin kepada Pemohon untuk melahirkan di rumah orang tua Termohon akan tetapi setelah Termohon melahirkan, Termohon tidak bersedia untuk diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah membujuk Termohon agar bersedia diajak pulang akan tetapi Termohon menolaknya dan tetap pada pendiriannya;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan disebabkan hal yang sama seperti tersebut diatas. Akibatnya, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 5 tahun lamanya dan masing-masing telah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang menerima, memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 20 Februari 2024 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Hakim;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Poin nomor 3, Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, seperti soal biaya Termohon melahirkan habis biaya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun menurut orang tua Pemohon habis biaya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketika hamil Termohon dilarang makan telur oleh orang tua Pemohon padahal Termohon sangat ingin makan telur
- Poin nomor 4, bahwa Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon, karena Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, oleh karena itu Termohon minta kepada Pemohon nafkah maddhiyah selama 5 tahun, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), mut'ah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar biaya operasi Termohon Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah madhiyah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah selama masa iddah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan nafkah anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Pemohon hanya bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00.(dua juta

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon semula dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0232/011/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Sulang xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 24 Agustus 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti saksi:

1. **Mardiyino bin Mayar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Rt 02 Rw 05 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupateb Rembang dan telah dikaruniai 1(satu);
 - Bahwa setahu saksi, saat ini anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak cocok dengan ibu Pemohon, Termohon tidak menerima jika dinasehati oleh ibu Pemohon;
- Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon, begitu juga Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir Februari tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Rt 01 Rw 06 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Desa Kemadu, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang dan telah dikaruniai 1(satu);
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir Februari tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama **Sawijan bin Sarto Sawijan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt 01 Rw 03 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan dan telah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Termohon melahirkan anaknya sekitar pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah selama iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta menerima mut'ah berupa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah selama iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diberikan oleh Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menuntut nafkah madhiyah kepada Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Termohon juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 25 Maret 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 143/Pd.G/2024/PA.Rbg tanggal 07 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Termohon, puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir Februari tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 174 HIR). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 24 Agustus 2018, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi dan terhadap saksi tersebut Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena satu saksi bukanlah bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) dan anak – anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal akhir Februari tahun 2019;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak akhir Februari tahun 2019 hingga sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان
الطلاق

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan Rumusan Hukum

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan terkait akibat talak yang diajukan oleh Pemohon sepanjang Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, ternyata Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz melainkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon oleh karenanya Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan Mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1(satu) anak, yang saat ini masih di bawah umur kurang dari 21 tahun dan juga anak - anak tersebut masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karenanya anak – anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang melalui websitenya pada 2021 yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan non-makanan perkapita sebulan penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx adalah sejumlah Rp1.024.187,00 (satu juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut:

A. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Demikian pula

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:
"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mengacu pada kepatutan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 setiap bulan sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak ex officio yang dimiliki Hakim, menurut Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana jumlah tersebut juga sudah disanggupi oleh Pemohon dan Termohon juga menerima;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Termohon tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak”.

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanaknya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

B. MUT'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف...

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسراحا جميلا...

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, *mut’ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon istri yang selalu melayani suami dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut’ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon, Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut’ah* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut’ah* kepada Termohon. Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Pemohon serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Hakim, Majelis Hakim menilai layak menghukum Pemohon untuk membayar *mut’ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

C. NAFKAH ANAK

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1(satu) anak, yang saat ini masih dibawah umur kurang dari 21 tahun dan juga masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1(satu) anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, terhadap fakta tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

Menimbang, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebukan ***"Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)"***;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Termohon menafkahi anaknya maka Hakim mendasari pada prinsip yang terkandung dalam Alqur'an maupun ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- **Prinsip yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat**

233 :

وَالْوَالِدُ لِلْإِذْنِ إِلَى دَهْنٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلَى أَلْفُ فُتْنٍ وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرِفَةِ لَا تُكَلِّفُ شَيْئًا وَبِعَاقِبَةٍ لَا
تُضَارُّ وَلَدَهُ وَلَا مَوْلَاهُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
رَافَ فَلَا عَنَاقٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرِفَةِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

- **Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**

menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

- **Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan

bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak".

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.
- **Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.
- **Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Pemohon menafkahi anaknya, Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i :

Kitab l’anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

إِنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

Menimbang, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui pekerjaan Termohon atau Termohon belum memiliki pekerjaan tetap karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Termohon kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/ moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut Hakim merupakan angka yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Hakim Hakim secara ex officio memandang adil jika nafkah anak yang bernama Syahira Fina Febrina ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Pemohon adalah berpedoman pada penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon bekerja sebagai xxxxxx, maka Hakim secara ex officio menghukum Pemohon supaya memberikan nafkah kepada anak yang bernama Syahira Fina Febrina **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini, **dengan demikian tuntutan Pemohon Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Pemohon tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Pemohon untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menuntut nafkah madhiyah yang tidak diberikan oleh Pemohon kepada Termohon maka, hakim mengesampingkan hal tersebut dan tidak mepertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1(satu) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syahira Fina Febrina minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami H. Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dihadiri didampingi Kasiyono, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nadimin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Rbg